



# **SINERGI PENEGAKAN ETIKA KELEMBAGAAN DPR-RI DENGAN PARTAI POLITIK**



**ANDI MATTALATTA**



▶

**PENEGAKAN ETIKA MERUPAKAN  
SALAH SATU INSTRUMEN AGAR  
PENYELENGGARA FUNGSI-FUNGSI  
KENEGARAAN BEKERJA DALAM  
KORIDOR YANG BENAR SESUAI TUGAS  
DAN FUNGSIONYA**

**DISEBUT SALAH SATU INSTRUMEN KARENA  
DILUAR PENEGAKAN ETIKA ADA JUGA  
PENEGAKAN HUKUM YANG BEKERJA DENGAN  
TUJUAN YANG SAMA TETAPI MEMILIKI  
KARAKTER YANG BERBEDA**

<b>ETIKA</b>	<b>HUKUM</b>
- <b>MENGAWAL KEPATUHAN PROFESI/ PEKERJAAN</b>	- <b>MENGAWAL KEPATUHAN PENDUDUK/WARGA NEGARA</b>
- <b>PENEGAKANNYA INTERNAL BAHKAN PADA DIRI MANUSIA SENDIRI</b>	- <b>PENEGAKANNYA OLEH NEGARA/KEKUASAAN UMUM</b>
- <b>PRADUGA BERSALAH</b>	- <b>PRINSIPNYA PRADUGA TAK BERSALAH</b>

**SINERGI = PENYATUAN ENERGI DALAM  
PENEGAKAN ETIKA ANTARA DPR-RI DAN  
PARTAI POLITIK MELALUI INSTITUSI  
MASING-MASING.**

**UNDANG-UNDANG  
MD3**

**DPR**

**MKD**

**UNDANG-UNDANG  
PARTAI POLITIK**

**PARTAI POLITIK**

**MAHKAMAH  
PARTAI/ETIK**



## **ADA KEMUNGKINAN TIDAK SINERGI KARENA**

- **RUJUKAN KETENTUAN BERBEDA**
- **KEPENTINGAN POLITIK/SUBYEKTIFITAS INSTITUSI**



## **SIMULASI KEMUNGKINAN**

**SINERGI BILA**

**DPR (-) PARTAI (-)**

**DPR (+) PARTAI (+)**

**TIDAK SINERGI**

**DPR (-) PARTAI (+)**

**DPR (+) PARTAI (-)**



# **HUBUNGAN DPR DENGAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KENEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**



SEBELUM PERUBAHAN UUD, ASAL USUL ANGGOTA DPR TIDAK DIATUR DALAM UUD. PASAL 19 UUD SEBELUM PERUBAHAN, HANYA MENYEBUTKN BAHWA SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DITETAPKAN DENGAN UNDANG-UNDANG. POSISI PARTAI POLITIK JUGA TIDAK DIATUR DALAM UUD, TERMASUK PEMILIHAN ANGGOTA DPR.





**SETELAH PERUBAHAN BARULAH SECARA EKSPLISIT  
DICANTUMKAN BAHWA ANGGOTA DPR-RI DIPILIH  
DALAM PEMILIHAN UMUM (PASAL 19) DAN DICALONKAN  
OLEH PARTAI POLITIK (PASAL 22 E AYAT 3)**

SEJAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR,  
PARTAI POLITIK MEMPUNYAI DASAR  
KONSTITUSIONAL DENGAN PERAN DAN FUNGSI  
YANG SANGAT STRATEGIS YAITU:

- HANYA PARPOL YANG BISA MENCALONKAN PASANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (PASAL 6A AYAT 2 UUD);
- HANYA PARPOL YANG BISA MENCALONKAN ANGGOTA DPR DAN DPRD (PASAL 22 E AYAT 3)

**UNTUK MENGEKAN TUGAS DAN FUNGSI PARPOL YANG SANGAT STRATEGIS TERSEBUT MAKA PENGELOLAAN PARTAI POLITIK HARUSLAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011. ISI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN ITU ANTARA LAIN BAHWA PARTAI POLITIK HARUS MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI HUKUM, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA SISTEM PENGELOLAAN KEUANGANNYA HARUS TERBUKA DAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN.**



**HAL TERSEBUT DIATAS, MENANDAKAN BAHWA  
PENGELOLAAN PARTAI POLITIK TIDAK BOLEH  
TUNDUK PADA “ PASAR “ TETAPI HARUS TUNDUK  
PADA “PASAL”.**



**DENGAN MELIHAT TUGAS DAN FUNGSI PARTAI POLITIK SESUAI UNDANG-UNDANG MAKA TERDAPAT HUBUNGAN KAUSALITAS DENGAN DPR, KARENA ANGGOTA-ANGGOTA DPR PENGELOMPOKKANNYA BERADA DALAM FRAKSI YANG MERUPAKAN PERPANJANGAN TANGAN PARTAI POLITIK YANG WAJIB MELAKSANAKAN KEBIJAKAN POLITIK PARTAINYA.**

**ARUS KAUSALITAS ITU DAPAT  
DIGAMBARKAN SEBAGAI BERIKUT:**

**MASYARAKAT**

**PARTAI  
POLITIK**

**PEMILIHAN  
UMUM**

**LEMBAGA  
KENEGARAAN  
TERMASUK  
DPR**

SECARA TEORITIS BILA MELIHAT TUGAS DAN FUNGSI PARTAI POLITIK YANG DIAMANATKAN UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK DAN MEMPERHATIKAN PULA TUGAS DAN FUNGSI ANGGOTA DPR SERTA HUBUNGAN KAUSALITAS PARTAI POLITIK DENGAN KADER-KADERNYA DI DPR YANG MEMPUNYAI TUGAS DAN KEWAJIBAN YANG MENYATU DI UJUNG YAITU TERSELENGGARANYA KEHIDUPAN NEGARA YANG DEMOKRATIS BERDASARKAN HUKUM UNTUK KEMAJUAN BANGSA MAKA TIDAK ADA ALASAN PENEGAKAN ETIKA ANTAR KEDUA LEMBAGA ITU TIDAK BERSINERGI.



**SECARA PRAKTIS SEPERTI DIKEMUKAKAN  
SEBELUMNYA BAHWA YANG BISA MEMBUAT  
TIDAK SINERGI APABILA TERJADI PERBEDAAN  
KEPENTINGAN AKIBAT TERJADINYA PERUBAHAN  
KEPEMIMPINAN DI PARTAI POLITIK SAAT  
INSTITUSI DPR SUDAH BEKERJA DENGAN  
KELENGAKAPAN YANG ADA**





**SOLUSINYA IALAH SEBAIKNYA ADA SINKRONISASI  
SKEJUL PERUBAHAN KEPEMIMPINAN DI PARTAI  
POLITIK DENGAN PERUMUSAN KEBIJAKAN  
POLITIK PARTAI DI LEMBAGA DPR.**

**SKEJUL YANG TEPAT IALAH PERUBAHAN KEPEMIMPINAN DI PARTAI POLITIK ADALAH DUA SETENGAH TAHUN SETELAH INSTITUSI DPR BEKERJA SEHINGGA ADA JAMINAN BAHWA DIAWAL DPR BEKERJA TETAP MELAKSANAKAN KEBIJAKAN POLITIK PARTAI YANG MENGANTAR KETERPILIHAN KADER - KADERNYA DI DPR. DUA SETENGAH TAHUN MASA KERJA ANGGOTA DPR SISANYA SECARA TEORITIS TIDAK AKAN TERJADI PERBEDAAN KEBIJAKAN POLITIK ANTARA PIMPINAN PARTAI POLITIK DAN KADERNYA DI DPR KARENA SEMUANYA FOKUS MEMPERSIAPKAN PEMILIHAN UMUM BERIKUTNYA.**